



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER

SURABAYA

PUTUSAN

NOMOR 147-K/PM.III-12/AD/X/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **EKO MULYANTO**
Pangkat, NRP : Serda, 3104067800383
Jabatan : Babinsa 01/Simokerto
Kesatuan : Kodim 0831/Surabaya Timur
Tempat, tanggal lahir : Malang, 10 Maret 1983
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Perumdam Sawotratap, Gedangan, Sidoarjo

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh:

1. Dandim 0831/Surabaya Timur selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari mulai tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2024 berdasarkan Surat Keputusan Nomor Skep/01/VII/2024 tanggal 19 Juli 2024.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
 - a. Danrem 084/Bj selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 08 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 06 September 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor Kep/21/VIII/2024 tanggal 7 Agustus 2024.
 - b. Danrem 084/Bj selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 07 September 2024 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor Kep/27/IX/2024 tanggal 6 September 2024.
 - c. Danrem 084/Bj selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 07 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 05 November 2024

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 147-K/PM.III-12/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Perpanjangan Penahanan ke-3 Nomor Kep/33/X/2024 tanggal 6 Oktober 2024.

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-12 Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/147/PM.III-12/AD/X/2024 tanggal 11 Oktober 2024.

PENGADILAN MILITER III-12, Surabaya tersebut;

Membaca, Berkas Perkara dari Denpom V/4 Surabaya Nomor : BP-11 / A-10 / VII / 2024 tanggal 31 Juli 2024.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 084/Bhaskara Jaya selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/28/IX/2024 tanggal 23 September 2024.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/144/K/AD/IX/2024 tanggal 24 September 2024.
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim/147-K/PM.III-12/AD/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024.
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Juktera/147-K/PM.III-12/AD/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024.
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapsid/147-K/PM.III-12/AD/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi serta Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/144/K/AD/IX/2024 tanggal 24 September 2024, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan:

1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 147-K/PM.III-12/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Tidak Hadir Tanpa Ijin". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman:
Pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
Dikurangi masa penahanan sementara.
- c. Menetapkan barang bukti berupa surat:
- 2 (dua) lembar daftar absensi anggota Kodim 0831/ST bulan Juli 2024 atas nama Terdakwa Serda Eko Mulyanto NRP 31040678000383.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa atas Tuntutan Oditur Militer tersebut Terdakwa menyampaikan permohonan secara lisan yang pada pokoknya, Terdakwa mengakui kesalahannya, merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi untuk itu mohon dihukum seringan-ringannya.

3. Bahwa atas permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut Oditur Militer menanggapinya secara lisan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan dihadapi sendiri.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua bulan Juli tahun 2000 dua puluh empat sampai dengan tanggal 17 bulan Juli tahun 2000 dua puluh empat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2000 dua puluh empat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 dua puluh empat bertempat di Kodim 0831/Surabaya Timur, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana : **"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"**, dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 147-K/PM.III-12/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata A Gel. II di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan selama 3 (tiga) bulan di Pusdik Arhanud Karang Ploso Malang, setelah selesai pendidikan ditempatkan di Batalyon Arhanud 8/Mbc, tahun 2021 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam V/Brawijaya Jember setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan Kodim 0102/Pidie sampai dengan tahun 2022, tahun 2023 Terdakwa pindah tugas ke Kodam V/Brawijaya dan pada bulan Juni 2023 Terdakwa di pindah tugaskan ke Kodim 0831/Surabaya Timur sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 3104067800383;

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansat atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 2 Juli 2024 yang diketahui oleh Saksi-1 (Peltu Gimin), Saksi-2 (Peltu Kasmadi) dan Saksi-3 (Sertu Andik Suprihatin) dengan cara tidak mengikuti apel dan kegiatan di kesatuan;
3. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Dansat atau atasan lain yang berwenang berada di rumah teman Terdakwa di Desa Punggul Sidoarjo selama 2 (dua) hari, pada tanggal 4 Juli 2024 Terdakwa pergi ke Malang dan tinggal di Mushola sekitar Terminal Arjosari Malang selama 13 (tiga belas) hari, selanjutnya pada tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa pulang ke rumah di Perumdam Sawotratap Waru;
4. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansat atau atasan lain yang berwenang karena Terdakwa mempunyai hutang kepada warga kampung sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan orang yang Terdakwa pinjami tersebut datang ke kantor Kodim meminta uangnya untuk secepatnya dikembalikan sedangkan Terdakwa tidak memiliki uang;
5. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 dengan cara menyerahkan diri ke Kodim 0831/Surabaya Timur;
6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansat atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024 atau selama 15 (lima belas) hari secara berturut-turut; dan
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan atau Atasan lain yang berwenang tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan atau melaksanakan tugas Operasi Militer maupun Kesatuan tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi Militer.

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 147-K/PM.III-12/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Berhimpunan Hakim Pengadilan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam **Pasal 86 ke-1 KUHPM**.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (Eksepsi).

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **Gimin**
Pangkat, NRP : Peltu, 21970142991274
Jabatan : Bati Lidik
Kesatuan : Kodim 0831/ST
Tempat, tanggal lahir : Magetan, 11 Desember 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Kedinding Lor Gg Tanjung No. 58, Kel. Talikedinding, Kec. Kenjeran, Surabaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Januari 2024 pada saat Terdakwa berdinas di Koramil 0831-01 Kodim 0831/ST dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Dansat atau atasan lain yang berwenang dengan cara Terdakwa tidak mengikuti apel pagi di kesatuan Kodim 0831/ST karena sejak tanggal 2 Juli 2024 Terdakwa di BP kan di Pok Tuud Kodim 0831/ST.
3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansat atau atasan lain yang berwenang adalah masalah hutang piutang dengan orang sipil.
4. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan pada tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 09.30 WIB dengan cara menyerahkan diri ke Provoost Kodim 0831/ST dengan memakai celana dan kaos loreng.

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 147-K/PM.III-12/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan saksi-1 tersebut. Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansat atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli atau selama 15 (lima belas) hari secara berturut-turut.

6. Bahwa di Kodim 0831/ST memiliki prosedur perizinan yang harus dilakukan apabila akan meninggalkan kesatuan dan setahu Saksi Terdakwa tidak melakukan prosedur perizinan tersebut.

7. Bahwa Komandan Kodim 0831/ST pernah memberikan perintah untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun tidak diketemukan.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansat atau atasan yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : **Andik Suprihatin**
Pangkat, NRP : Sertu, 31030383150682
Jabatan : Danru Provoost
Kesatuan : Kodim 0831/ST
Tempat, tanggal lahir : Nganjuk, 18 Juni 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perumahan Gunung Anyar Paga 2 D. 3 Kec. Gunung Anyar Surabaya

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Mei tahun 2024 pada saat Terdakwa masuk dinas di Staf Tuud Kodim 0831/ST dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 2 Juli 2024 pada saat diadakan pengecekan apel pagi tidak hadir tanpa keterangan.
3. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansat atau atasan lain yang berwenang tersebut Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan sedangkan kesatuan sudah melakukan pencarian di rumah tempat tinggalnya namun Terdakwa tidak diketemukan.

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 147-K/PM.III-12/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa Saksi-2 tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansat atau atasan lain yang berwenang.

5. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan pada tanggal 17 Juli 2024 dengan cara menyerahkan diri ke Makodim 0831/ST dengan memakai celana dan kaos loreng.
6. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansat atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024 atau selama 15 (lima belas) hari secara berturut-turut.
7. Bahwa di Kodim 0831/ST memiliki prosedur perizinan yang harus dilakukan apabila akan meninggalkan kesatuan dan setahu Saksi Terdakwa tidak melakukan prosedur perizinan tersebut.
8. Bahwa Komandan Kodim 0831/ST pernah memberikan perintah untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun tidak diketemukan.
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Saksi-3 atas nama Kasmadi, Peltu, 3920247580872, telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 139 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, menyatakan apabila Saksi sesudah memberikan keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan Negara, keterangan yang sudah diberikan dapat dibacakan.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut diatas telah diberikan dibawah sumpah, maka keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik sebagai berikut:

Saksi-3:

Nama lengkap : Kasmadi
Pangkat, NRP : Peltu, 3920247580872
Jabatan : Bati Bhakti TNI (Kapok Tuud)

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 147-K/PM.III-12/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kodim 0831/ST

Tempat, tanggal lahir : Lamongan, 28 Agustus 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kapas Madya 4/8 RT/RW 002/002 Kel. Kapas Madya Baru, Kec. Tambak Sari Surabaya

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2023 pada saat Terdakwa masuk dinas di Kodim 0831/ST dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 2 Juli 2024 sekira 06.55 Terdakwa izin Terlambat kepada Saksi dengan alasan mengurus anaknya masuk sekolah, sekira pukul 09.45 Wib Saksi menghubungi Terdakwa untuk menanyakan apakah sudah masuk kantor apa belum tetapi handphone Terdakwa mati, dan sekira pukul 15.30 Wib saat pengecekan apel sore Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 sekira pukul 06.00 Wib Saksi mencoba menghubungi kembali Terdakwa tetapi tidak ada respon.
3. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansat atau atasan lain yang berwenang tersebut Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan sedangkan kesatuan sudah melakukan pencarian dan penangkapan namun tidak ditemukan.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansat atau atasan lain yang berwenang.
5. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan pada tanggal 17 Juli 2024 dengan cara menyerahkan diri ke Makodim 0831/ST.
6. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansat atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024 atau selama 15 (lima belas) hari secara berturut-turut.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 147-K/PM.III-12/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata A Gel. II di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan selama 3 (tiga) bulan di Pusdik Arhanud Karang Ploso Malang, setelah selesai pendidikan ditempatkan di Batalyon Arhanud 8/Mbc, tahun 2021 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam V/Brawijaya Jember setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan Kodim 0102/Pidie sampai dengan tahun 2022, tahun 2023 Terdakwa pindah tugas ke Kodam V/Brawijaya dan pada bulan Juni 2023 Terdakwa di pindah tugaskan ke Kodim 0831/Surabaya Timur sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 3104067800383.
2. Bahwa Terdakwa mengetahui di Kodim 0831/ST memiliki prosedur perizinan yang harus dilakukan apabila akan meninggalkan kesatuan dan Terdakwa tidak melakukan prosedur perizinan tersebut.
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa meminta izin tidak masuk kantor untuk mengantar anak daftar sekolah masuk SMP kepada Bati Tuud Peltu Kasmadi (Saksi-3) melalui pesan Whatsapp, karena banyak beban pikiran Terdakwa tidak jadi mengantar anak tetapi pergi ke rumah Terdakwa di Desa Punggul Sidoarjo.
4. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Dansat atau atasan lain yang berwenang Terdakwa berada di rumah teman Terdakwa di Desa Punggul Sidoarjo selama 2 (dua) hari, pada tanggal 4 Juli 2024 Terdakwa pergi ke Malang dan tinggal di Mushola sekitar Terminal Arjosari Malang selama 13 (tiga belas) hari dan bekerja sebagai tukang servis elektronik.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kodim 0831/ST tanpa izin yang sah dari Komandan Kodim 0831/ST atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan.
6. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansat atau atasan lain yang berwenang karena Terdakwa mempunyai hutang kepada warga kampung sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan orang yang Terdakwa pinjami tersebut datang ke kantor Kodim meminta uangnya untuk secepatnya dikembalikan sedangkan Terdakwa tidak memiliki uang.
7. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 dengan cara menyerahkan diri ke Kodim 0831/ST dengan memakai celana dan kaos loreng.

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 147-K/PM.III-12/AD/X/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI menyerahkan diri karena Terdakwa teringat dengan istri dan anak-anak Terdakwa serta Terdakwa masih ingin mengabdikan sebagai Prajurit TNI AD.

9. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah melakukan tidak hadir tanpa ijin pada saat di Batalyon Arhanud 8/Mbc maupun di Kodim 0831/ST dan diberikan tindakan disiplin.
10. Bahwa penyebab Terdakwa sering melakukan tidak hadir tanpa ijin karena Terdakwa harus mencari tambahan penghasilan dengan menjadi pengemudi ojek online.
11. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansat atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024 atau selama 15 (lima belas) hari secara berturut-turut.
12. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan atau melaksanakan tugas Operasi Militer maupun Kesatuan tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi Militer.
13. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta berjanji akan berdinasti lebih baik lagi.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis berupa Surat:

- 2 (dua) lembar daftar absensi anggota Kodim 0831/ST bulan Juli 2024 atas nama Terdakwa Serda Eko Mulyanto NRP 31040678000383.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer berupa absensi yang dikeluarkan oleh Kodim 0831/ST atas nama Komandan Kodim 0831, yang menunjukkan mengenai ketidakhadiran Terdakwa yang ditulis dengan keterangan TK (Tanpa Keterangan) mulai tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024 yang berarti selama 15 (lima belas) hari secara berturut-turut.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan/dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, sehingga oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 147-K/PM.III-12/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa para keterangan para Saksi di bawah sumpah dan Terdakwa didalam persidangan, Majelis Hakim menganggap perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim berpendapat keterangan yang disampaikan oleh para Saksi tersebut setelah diteliti dan dinilai telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para Saksi dapat dijadikan sebagai alat bukti.
2. Bahwa Majelis Hakim berpendapat keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut setelah diteliti dan dinilai telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi, dan bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Terdakwa dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata A Gel. II di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan selama 3 (tiga) bulan di Pusdik Arhanud Karang Ploso Malang, setelah selesai pendidikan ditempatkan di Batalyon Arhanud 8/Mbc, tahun 2021 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam V/Brawijaya Jember setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan Kodim 0102/Pidie sampai dengan tahun 2022, tahun 2023 Terdakwa pindah tugas ke Kodam V/Brawijaya dan pada bulan Juni 2023 Terdakwa di pindah tugaskan ke Kodim 0831/Surabaya Timur sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 3104067800383.
2. Bahwa benar perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pengadilan Militer III-12 Surabaya berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 084/Bhaskara Jaya selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/28/IX/2024 tanggal 23 September 2024.
3. Bahwa benar Terdakwa mengetahui di Kodim 0831/ST memiliki prosedur perizinan yang harus dilakukan apabila akan meninggalkan kesatuan dan Terdakwa tidak melakukan prosedur perizinan tersebut.
4. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa meminta izin tidak masuk kantor untuk mengantar anak daftar sekolah masuk SMP kepada Bati Tuud Petu Kasmadi (Saksi-3) melalui pesan Whatsapp,

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 147-K/PM.III-12/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan banyak sebagai pidana Terdakwa tidak jadi mengantar anak tetapi pergi ke rumah Terdakwa di Desa Punggul Sidoarjo.

5. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Dansat atau atasan lain yang berwenang Terdakwa berada di rumah teman Terdakwa di Desa Punggul Sidoarjo selama 2 (dua) hari, pada tanggal 4 Juli 2024 Terdakwa pergi ke Malang dan tinggal di Mushola sekitar Terminal Arjosari Malang selama 13 (tiga belas) hari bekerja sebagai tukang servis elektronik.
6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kodim 0831/ST tanpa izin yang sah dari Komandan Kodim 0831/ST atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan.
7. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansat atau atasan lain yang berwenang karena Terdakwa mempunyai hutang kepada warga kampung sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan orang yang Terdakwa pinjami tersebut datang ke kantor Kodim meminta uangnya untuk secepatnya dikembalikan sedangkan Terdakwa tidak memiliki uang.
8. Bahwa benar Komandan Kodim 0831/ST pernah memberikan perintah untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun tidak diketemukan.
9. Bahwa benar Terdakwa kembali ke kesatuan pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 dengan cara menyerahkan diri ke Kodim 0831/ST dengan memakai celana dan kaos loreng.
10. Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa pernah melakukan tidak hadir tanpa ijin pada saat di Batalyon Arhanud 8/Mbc maupun di Kodim 0831/ST dan diberikan tindakan disiplin.
11. Bahwa benar penyebab Terdakwa sering melakukan tidak hadir tanpa ijin karena Terdakwa harus mencari tambahan sebagai penghasilan dengan menjadi pengemudi ojek online.
12. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kodim 0831/ST tanpa izin yang sah dari Komandan Kodim 0831/ST atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024 atau selama 15 (lima belas) hari secara berturut-turut yang berarti minimal satu hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
13. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kodim 0831/ST tanpa izin Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan atau melaksanakan tugas Operasi Militer maupun Kesatuan tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi Militer.

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 147-K/PM.III-12/AD/X/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta berjanji akan berdinias lebih baik lagi.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang sesuai fakta-fakta yang di persidangan.
2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkannya sekaligus dalam bagian keadaan-keadaan yang meringankan pidananya.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaannya yaitu:

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur kesatu : “Militer”.
- Unsur kedua : “Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin”.
- Unsur ketiga : “Dalam waktu damai”.
- Unsur keempat : “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari” .

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : “Militer”.

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 147-K/PM.III-12/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Bahwa Undang-Undang Krida yang mengatur Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiabile peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI yang merupakan subyek hukum.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata A Gel. II di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan selama 3 (tiga) bulan di Pusdik Arhanud Karang Ploso Malang, setelah selesai pendidikan ditempatkan di Batalyon Arhanud 8/Mbc, tahun 2021 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam V/Brawijaya Jember setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan Kodim 0102/Pidie sampai dengan tahun 2022, tahun 2023 Terdakwa pindah tugas ke Kodam V/Brawijaya dan pada bulan Juni 2023 Terdakwa di pindah tugaskan ke Kodim 0831/Surabaya Timur sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 3104067800383.
2. Bahwa benar perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pengadilan Militer III-12 Surabaya berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 084/Bhaskara Jaya selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/28/IX/2024 tanggal 23 September 2024.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 147-K/PM.III-12/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang dimaksud “Dengan sengaja” adalah suatu perbuatan penyalahgunaan atau penganggapan itu bukan merupakan suatu kekeliruan penafsiran, tetapi kesengajaan (dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (schuld), menurut memori penjelasan (MVT) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa menurut M.V.T yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) “Kesengajaan” terbagi menjadi tiga yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
- b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
- c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Dalam unsur ini si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama yaitu Si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan atau tindakan yang berupa pergi yaitu meninggalkan kesatuan dan menjauhkan diri dari satuan tanpa izin dari atasannya dan mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut.

Yang dimaksud “Melakukan ketidakhadiran” adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku, dimana seharusnya Sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Yang dimaksud di suatu tempat adalah ke satuan atau tempat kerja / dinas sipelaku.

Yang dimaksud tanpa izin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan yang berlaku di Kesatuannya. Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa izin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 147-K/PM.III-12/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berikut ini adalah keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa mengetahui di Kodim 0831/ST memiliki prosedur perizinan yang harus dilakukan apabila akan meninggalkan kesatuan dan Terdakwa tidak melakukan prosedur perizinan tersebut.
2. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa meminta izin tidak masuk kantor untuk mengantar anak daftar sekolah masuk SMP kepada Bati Tuud Peltu Kasmadi (Saksi-3) melalui pesan Whatsapp, karena banyak beban pikiran Terdakwa tidak jadi mengantar anak tetapi pergi ke rumah Terdakwa di Desa Punggul Sidoarjo.
3. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Dansat atau atasan lain yang berwenang Terdakwa berada di rumah teman Terdakwa di Desa Punggul Sidoarjo selama 2 (dua) hari, pada tanggal 4 Juli 2024 Terdakwa pergi ke Malang dan tinggal di Mushola sekitar Terminal Arjosari Malang selama 13 (tiga belas) hari bekerja sebagai tukang servis elektronik.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kodim 0831/ST tanpa izin yang sah dari Komandan Kodim 0831/ST atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan.
5. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansat atau atasan lain yang berwenang karena Terdakwa mempunyai hutang kepada warga kampung sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan orang yang Terdakwa pinjami tersebut datang ke kantor Kodim meminta uangnya untuk secepatnya dikembalikan sedangkan Terdakwa tidak memiliki uang.
6. Bahwa benar Komandan Kodim 0831/ST pernah memberikan perintah untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun tidak diketemukan.
7. Bahwa benar Terdakwa kembali ke kesatuan pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 dengan cara menyerahkan diri ke Kodim 0831/ST dengan memakai celana dan kaos loreng.
8. Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa pernah melakukan tidak hadir tanpa ijin pada saat di Batalyon Arhanud 8/Mbc maupun di Kodim 0831/ST dan diberikan tindakan disiplin.
9. Bahwa benar penyebab Terdakwa sering melakukan tidak hadir tanpa ijin karena Terdakwa harus mencari tambahan penghasilan dengan menjadi pengemudi ojek online.

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 147-K/PM.III-12/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dengan sengketa Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : “Dalam waktu damai”.

Bahwa di dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “Waktu perang”, yang merupakan lawan kata (A contrario) dari pengertian “Waktu damai”.

Bahwa menurut bahasa yang dimaksud dengan “Waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Sedangkan mengenai perluasan pengertian “Dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dijelaskan bahwa suatu Kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer Kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

Di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan/ Kesatuan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara A contrario, pasukan tersebut berada “Dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kodim 0831/ST tanpa izin Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan atau melaksanakan tugas Operasi Militer maupun Kesatuan tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur Keempat : “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

Bahwa yang dimaksud “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari” adalah batas waktu tertentu yaitu minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari yang didasari pada perhitungan hari sesuai dengan kalender dan

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 147-K/PM.III-12/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan berdasarkan kalender tersebut diakui dan dipedomani secara umum khususnya di Indonesia.

Dengan demikian batas waktu ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya tanpa izin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang mengacu kepada penghitungan hari sesuai kalender tersebut dan ketidakhadiran itu harus berlangsung secara terus menerus.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Kodim 0831/ST tanpa izin yang sah dari Komandan Kodim 0831/ST atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024 atau selama 15 (lima belas) hari secara berturut-turut yang berarti minimal satu hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana:

"Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidana dari Oditur Militer. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 147-K/PM.III-12/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku walau dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang, bahwa prajurit TNI sebagai warga negara dan masyarakat yang hidup dalam negara yang berdasarkan hukum secara konsisten harus mampu mematuhi ketentuan hukum yang berlaku baik dalam hubungan antara sesama prajurit pada khususnya dan ketentuan serta aturan yang telah ditentukan oleh pimpinan.

Menimbang, bahwa keberhasilan tugas TNI harus didukung oleh kedisiplinan yang tinggi dalam pelaksanaan tugas apapun yang dipertanggungjawabkan kepada perorangan/individu, sehingga setiap pelanggaran hukum yang dilakukan anggota TNI bagaimanapun kecilnya akan berpengaruh terhadap peran TNI.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa karena kurangnya rasa tanggung jawab terhadap tugas dan rendahnya disiplin sehingga Terdakwa lebih mementingkan ego pribadi, hal ini menunjukkan sikap dan mental yang buruk dari Terdakwa yang hanya mendahulukan kepentingan pribadi daripada kepentingan dinas.
2. Bahwa hakikat Terdakwa sudah mengetahui di dalam kehidupan militer ada aturan yang mengatur tentang perijinan namun Terdakwa tetap melakukan perbuatan tersebut adalah karena Terdakwa tidak memiliki disiplin dan semaunya tanpa menghiraukan aturan-aturan serta ketentuan-ketentuan yang berlaku di lingkungan Militer.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa adalah dapat mengganggu pembinaan disiplin di kesatuan dan tugas serta tanggung jawab yang menjadi kewajiban Terdakwa sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas pokok satuan karena tugas yang harus dilakukan oleh Terdakwa harus digantikan oleh personal lainnya.
4. Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa memiliki hutang dengan warga sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 147-K/PM.III-12/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan) dan Terdakwa begitu dapat membayarnya sehingga Terdakwa ketakutan sehingga Terdakwa lebih memilih meninggalkan kesatuan.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Hal hal yang memberatkan:

1. Bahwa Terdakwa sebelum melakukan tindak pidana ini sudah sering meninggalkan kesatuan tanpa ijin dan diberikan tindakan disiplin.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan Kesatuan sehingga dapat merusak pola pembinaan disiplin prajurit lainnya dan menjadi contoh yang buruk bagi prajurit lainnya di kesatuannya.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan sendi-sendi disiplin kehidupan prajurit dan tidak sesuai dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2.

Hal-hal yang meringankan:

1. Bahwa Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya sidang.
2. Bahwa Terdakwa sangat menyesali semua perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi.
3. Bahwa Terdakwa masih muda dan masih bisa dibina menjadi prajurit yang baik.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana selama 4 (empat) bulan, maka setelah memperhatikan sifat, hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini, maupun hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya serta segala sesuatu pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, tuntutan Oditur Militer sudah sepadan dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang di sampaikan oleh Terdakwa secara lisan dipersidangan Majelis Hakim berpendapat permohonan dari Terdakwa tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 147-K/PM.III-12/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **Menimbang**, bahwa oleh karena khawatir Terdakwa melarikan diri, menghilangkan barang bukti, mengulangi perbuatannya dan akan membuat keonaran oleh karena itu Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat yaitu:

- 2 (dua) lembar daftar absensi anggota Kodim 0831/ST bulan Juli 2024 atas nama Terdakwa Serda Eko Mulyanto NRP 31040678000383.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat tersebut di atas oleh karena barang bukti tersebut dari awal merupakan satu kesatuan dan merupakan kelengkapan berkas perkara Terdakwa ini serta dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim terhadap pembuktian perkara Terdakwa ini dan telah selesai digunakan untuk keperluan pemeriksaan dalam perkara Terdakwa ini serta barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara lainnya Majelis Hakim memandang perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, Pasal 86 ke-1 KUHPM, Pasal 190 Ayat (1) jo Ayat (3) jo Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **Eko Mulyanto**, Serda NRP 31040678000383, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Tidak hadir tanpa izin dalam waktu damai”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Penjara : selama 4 (empat) bulan.

Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat:

- 2 (dua) lembar daftar absensi anggota Kodim 0831/ST bulan Juli 2024 atas nama Terdakwa Serda Eko Mulyanto NRP 31040678000383.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 147-K/PM.III-12/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tetap ditahan.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 oleh serta Arif Sudibya, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11010036380878 sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Musthofa, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 607969 dan Mirza Ardiansyah, S.H., M.H., M.A.P., Mayor Laut (H) NRP 18870/P, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Putri Dewi Ayu Amarylis, S.H., Kapten Chk (K) NRP 2199019643079, Panitera Pengganti Nuryati, S.H., M.H., Pelda Hum/W NRP 104997 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Cap/Ttd

Musthofa, S.H., M.H.

Arif Sudibya, S.H., M.H.

Letnan Kolonel Chk NRP 607969

Letnan Kolonel Chk NRP 11010036380878

Ttd

Mirza Ardiansyah, S.H., M.H., M.A.P.

Mayor Laut (H) NRP 18870/P

Panitera Pengganti,

Ttd

Nuryati, S.H., M.H.

Pelda Hum/W NRP 104997

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera

Cap/Ttd

Kholip, S.H.

Kapten Kum NRP 519169

Halaman 22 dari 22 halaman Putusan Nomor 147-K/PM.III-12/AD/X/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22